




SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A
NOMOR : W11-A/1902/KP.04.5/VII/2019

TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A berkomitmen melayani masyarakat yang memerlukan informasi di bidang tugas dan fungsi Pengadilan Agama Purwodadi;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Humas pada Pengadilan Agama Purwodadi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEJABAT HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. NIP. 19620323.199203.1.003 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Hakim Madya Utama sebagai Pejabat Humas pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A.
- Kedua** : Pejabat Humas Pengadilan Agama Purwodadi bertugas mewakili Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Purwodadi menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purwodadi.
- Ketiga** : Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 31 Juli 2019
Ketua,

Drs. Abd. Rozaq, M.H.
NIP. 19661025.199003.1.002